



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

STANDAR PELAYANAN BANTUAN MUSIBAH BAGI KORBAN SOSIAL DAN KEBAKARAN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Laporan Kejadian Musibah kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Sosial; 2. KTP dan KK korban; 3. Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang disalurkan oleh Pihak Dinas Sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Mengajukan surat keterangan adanya bencana alam atau bencana sosial yang terjadi baik dari Kecamatan atau Pihak Pekon yang ditanda tangani oleh Camat atau Peratin; 2. Pihak Dinas Sosial melakukan peninjauan ke lokasi bencana alam maupun bencana sosial; 3. Setelah diadakan evaluasi terkait kelayakan, maka Dinas Sosial mengajukan Nota Dinas Permohonan Bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 4. Untuk Bantuan Pangan Pihak Dinas sosial langsung memberikan bantuan 5. Untuk Bantuan keuangan menunggu proses pencairan dari BPKAD yang ditransfer melalui rekening korban.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN BANTUAN MUSIBAH BAGI KORBAN SOSIAL DAN KEBAKARAN

Pengaduan Layanan

WA 081273407171